



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rafid Zulahmad Bin Majrul;
2. Tempat lahir : Belakang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Rafid Zulahmad Bin Majrul ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 471/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm, tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFID ZULAHMAD Bin MAJRUL melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RAFID ZULAHMAD Bin MAJRUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah masker warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru berikut dengan Nomor 085763478490;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD RAFID ZULAHMAD Bin MAJRUL pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2022, bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkoba golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya di daerah Belakang Padang, Kota Batam menghubungi saudara Jack (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang). Selanjutnya dalam pembicaraan melalui handphone tersebut pada intinya, Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Jack sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib berangkat dari rumahnya yang berada di Belakang Padang, Kota Batam menuju Ruli Aceh Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam. Sesampainya Ruli Aceh Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menemui saudara Jack, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Jack, kemudian saudara Jack menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa selipkan didalam masker yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat Terdakwa akan menuju rumah Terdakwa di Kecamatan Belakang Padang – Kota Batam tepatnya di Pelabuhan Bot Pancung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang, Kecamatan Sekupang – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa diamankan oleh saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari Terdakwa ditemukan yakni:

- 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;
- 1 (satu) buah masker hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang diduga narkoba dari Pengadaian nomor: 94/10221/2022 yang ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE dan Syarthuni Rafli, A.Md barang bukti yakni 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto yakni 2,50 (dua koma lima puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik nomor: 1080/NNF/2022 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa AHMAD RAFID ZULAHMAD Bin MAJRUL pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2022, bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib dimana Terdakwa sedang berada di rumahnya di daerah Belakang Padang, Kota Batam menghubungi saudara Jack (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang). Selanjutnya dalam pembicaraan melalui handphone tersebut pada intinya, Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Jack sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib berangkat dari rumahnya yang berada di Belakang Padang, Kota Batam menuju Ruli Aceh Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam. Sesampainya Ruli Aceh Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menemui saudara Jack, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Jack, kemudian saudara Jack menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa selipkan didalam masker yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat Terdakwa akan menuju rumah Terdakwa di Kecamatan Belakang Padang – Kota Batam tepatnya di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang, Kecamatan Sekupang – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa diamankan oleh saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari Terdakwa ditemukan yakni:
 - 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;
 - 1 (satu) buah masker hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang diduga narkoba dari Pengadaian nomor: 94/10221/2022 yang ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE dan Syarthuni Rafli, A.Md barang bukti yakni 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto yakni 2,50 (dua koma lima puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik nomor: 1080/NNF/2022 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Asmara, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) buah masker hitam dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Jack dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk untuk di gunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ibnu Maruf Rambe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) buah masker hitam dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Jack dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk untuk di gunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) buah masker hitam dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Jack dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk untuk di gunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah masker warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru berikut dengan Nomor 085763478490;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang narkotika dari Pengadaian nomor: 94/10221/2022 yang ditanda tangani oleh Wahyu! Amri, SE dan Syarthuni Rafli, A.Md dan Berita

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik nomor: 1080/NNF/2022 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) buah masker hitam dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Jack dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk untuk di gunakan dan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang narkoba dari Pengadaan nomor: 94/10221/2022 yang ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE dan Syarthuni Rafli, A.Md barang bukti yakni 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto yakni 2,50 (dua koma lima puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik nomor: 1080/NNF/2022 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ahmad Rafid Zulahmad Bin Majrul sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pelabuhan Bot Pancung Sekupang Kec. Sekupang – Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan, 1 (satu) buah masker hitam dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut dengan kartu dengan nomor: 085763478490;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Jack dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang narkoba dari Pengadaian nomor: 94/10221/2022 yang ditanda tangani oleh Wahyul Amri, SE dan Syarthuni Rafli, A.Md barang bukti yakni 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto yakni 2,50 (dua koma lima puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik nomor: 1080/NNF/2022 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “membeli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 2,50 (dua koma lima puluh gram)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkoba yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo,



beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rafid Zulahmad Bin Majrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah masker warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru berikut dengan Nomor 085763478490, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rafid Zulahmad Bin Majrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah masker warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru berikut dengan Nomor 085763478490;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Daorita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)